



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor Seri);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis sebagai ketentuan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
8. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.
9. Mitra Kerja adalah para pihak baik Pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Malang.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.
11. Rapat ialah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.

12. Sidang Badan Kehormatan adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang Badan Kehormatan;
13. Keluarga ialah suami atau istri dan anak Anggota.
14. Sanak Famili adalah pihak yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai dengan derajat ketiga ke atas dan derajat ketiga ke samping
15. Perjalanan Dinas ialah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Malang untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Malang, mau pun di luar batas wilayah Kabupaten Malang atau Luar Negeri.
16. Rahasia ialah sifat dari kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
17. Sanksi adalah reaksi normatif dan pencelaan moral terhadap Anggota DPRD atas Pelanggaran Kode Etik.
18. Rehabilitasi adalah Pemulihan nama baik dan pengembalian hak-hak Anggota DPRD atas dugaan Pelanggaran Kode Etik yang kemudian tidak terbukti.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik DPRD dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga landasan bijak etika moral yang jelas dan terukur bagi anggota DPRD untuk bersikap dan berperilaku dan tanggung jawab kepada lembaga, negara dan masyarakat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

BAB III
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Kepentingan Umum
Pasal 4

- (1) Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.
- (2) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
- (3) Anggota mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
- (4) Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Bagian Kedua
Integritas
Pasal 5

- (1) Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPRD baik di dalam gedung DPRD maupun di luar gedung DPRD menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.
- (3) Anggota dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRD dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPRD.
- (5) Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Akuntabilitas

Pasal 6

- (1) Anggota bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya demi kepentingan negara.
- (2) Anggota harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya.
- (3) Anggota wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.
- (4) Anggota harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh masyarakat, atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPR berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Bagian Keempat

Keterbukaan dan Konflik Kepentingan

Pasal 7

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta Rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota.
- (2) Anggota mempunyai hak suara dalam setiap Rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- (3) Anggota dalam menyampaikan hasil Rapat harus sesuai dengan kapasitasnya, baik sebagai Anggota maupun sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, Sanak Famili, dan golongan.
- (5) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Bagian Kelima

Rahasia

Pasal 8

Anggota wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil Rapat yang dinyatakan sebagai Rahasia sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Keenam

Kedisiplinan

Pasal 9

- (1) Anggota harus hadir dalam setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota yang tidak menghadiri setiap Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua fraksi.
- (3) Anggota dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, dan resmi.
- (4) Anggota harus aktif selama mengikuti Rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (5) Anggota dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

SIKAP, PERILAKU DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

Bagian Kesatu

Sikap dan Perilaku

Pasal 10

Anggota DPRD harus mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. berjiwa Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan taat pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia ;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD;
- j. anggota dilarang melakukan perbuatan asusila dan immoral selama menjabat sebagai Anggota DPRD.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 11

- (1) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat dan aspirasi rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab secara etika dan moral menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin.
- (3) Anggota DPRD bertanggung jawab secara kolektif untuk menjaga kewibawaan, kehormatan, citra, dan reputasi DPRD.

BAB V
TATA KERJA ANGGOTA DPRD
Pasal 12

Tata Kerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya, harus:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik dan/atau daring;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan

- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

BAB VI
HUBUNGAN DPRD
Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Hubungan DPRD

Pasal 13

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya meliputi:

- a. hubungan antar DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- b. hubungan antar Anggota DPRD;
- c. hubungan antara Anggota DPRD dengan konstituen dan berbagai elemen masyarakat;
- d. hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan hubungan kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a DPRD senantiasa bersikap:
 - a. adil;
 - b. Kritis;
 - c. Jujur;
 - d. terbuka;
 - e. akomodatif;
 - f. responsif;
 - g. profesional dalam hubungan kemitraan; dan
 - h. saling menghormati antar lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan kemudahan, atau memperoleh sesuatu pekerjaan atau keuntungan tertentu.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Antar Anggota DPRD

Pasal 15

Dalam melaksanakan hubungan kerja antar Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b Anggota DPRD:

- a. saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan DPRD.
- b. menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- c. Badan Kehormatan dapat meminta keterangan dan berkonsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja Antar Anggota DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 16

Dalam melaksanakan hubungan kerja antara Anggota DPRD dengan Pihak Lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d Anggota DPRD senantiasa:

- a. bersikap adil, kritis dan profesional dalam melakukan hubungan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Anggota DPRD wajib menerima kunjungan pihak lain dan/atau konstituen di gedung DPRD dalam bentuk audiensi, konsultasi, unjuk rasa atau bentuk pertemuan lainnya guna menyampaikan aspirasi;
- c. Anggota dilarang melakukan hubungan dengan pihak lain dengan maksud meminta dan/atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya;
- d. pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.

Bagian Kelima

Hubungan Kerja Antar Anggota DPRD dengan Konstituen dan Elemen Masyarakat

Pasal 17

Dalam melaksanakan hubungan kerja antara Anggota DPRD dengan Konstituen dan Elemen Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c Anggota DPRD senantiasa:

- a. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka serta saling mengisi untuk mendapatkan pemecahan permasalahan;
- b. menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan melalui DPRD;
- c. melakukan komunikasi secara periodik dengan konstituen dalam rangka penyerapan aspirasi dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan.

BAB VII
PENYAMPAIAN PERNYATAAN, PENDAPAT, TANGGAPAN,
JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam menyampaikan pernyataan, pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan senantiasa memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (2) Pernyataan, pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD.
- (3) Pernyataan, pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (4) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, dilarang menyampaikan hasil rapat, tersebut kepada publik dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada pihak lain.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 19

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan harta kekayaan secara jujur dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD dilarang terlibat dan/atau menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang.

BAB IX

KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik atau daring setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan rapat, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan.
- (3) Anggota yang tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (bulan) bulan tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 22

- (1) Setiap Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e harus menyampaikan izin secara lisan dan/atau menyerahkan surat izin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat tidak dapat menandatangani daftar hadir rapat.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e.
- (6) Ketidakhadiran Anggota DPRD, yang disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan.
- (7) Setiap Anggota DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan:
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. membaca surat kabar, tabloid, atau bacaan sejenis yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - d. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat;
 - e. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes
 - f. mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan; dan
 - g. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.

Pasal 23

Selama rapat berlangsung, setiap Anggota wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh, menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Anggota berpakaian rapi, sopan, dan pantas sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam undangan dan disesuaikan dengan rapat dan/atau kegiatan DPRD.

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga kelancaran Rapat, Anggota dalam melakukan interupsi:
 - a. harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan Rapat; dan
 - b. tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan Rapat.
- (2) Untuk menjaga kelancaran Rapat dan untuk menjaga martabat dan kehormatan DPRD, Anggota dilarang:
 - a. mendekati meja pimpinan Rapat.
 - b. berkata kotor;
 - c. merusak barang inventaris DPRD;
 - d. menghina dan merendahkan pimpinan Rapat dan sesama Anggota.
 - e. Menghadiri rapat yang tidak sesuai kapasitasnya.
- (3) Pimpinan dan anggota hadir dalam rapat dengan toleransi waktu 30 menit.
- (4) Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi Anggota untuk berbicara sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

BAB X

PENERIMAAN TAMU

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (2) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD.
- (3) Anggota DPRD pada saat menerima tamu menggunakan ruangan yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Anggota DPRD dapat menerima tamu di ruang Komisi/Fraksi dengan memberitahukan kepada Pimpinan Komisi/Fraksi yang bersangkutan.

BAB XI
PERJALANAN DINAS

Pasal 27

- (1) Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam Daerah atau ke luar Daerah, atau keluar negeri, dengan biaya APBD maupun pihak lain, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Keluarga tidak boleh ikut serta dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam daerah maupun luar daerah atau luar negeri, harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD.

Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas; dan
 - b. Perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting
- (2) Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a, wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (3) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dilakukan untuk:
 - a. melaksanakan ibadah agama;
 - b. menjalani pengobatan; dan
 - c. kepentingan keluarga.
- (4) Kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan untuk:
 - a. menghadiri acara wisuda anak, istri/suami;
 - b. mengurus pendidikan Anggota Keluarga;
 - c. mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri;
 - d. menghadiri perkawinan Anggota Keluarga; dan
 - e. kedukaan Anggota Keluarga.

- (5) Perjalanan ke luar negeri dengan Alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendapatkan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

BAB XII

KEKAYAAN, IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 29

Anggota wajib melaporkan kekayaannya secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 30

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata beracara Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.

BAB XIV

PELANGGARAN, SANKSI, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 31

- (1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
 - b. menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau
 - c. menyangkut tata tertib Rapat yang tidak diliput media massa.

(3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:

- a. mengandung pelanggaran hukum;
- b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan ;atau
- c. menyangkut pelanggaran tata tertib Rapat yang menjadi perhatian publik.

(4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:

- a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- g. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 32

(1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau

- d. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 33

Anggota yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Badan Kehormatan diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua Anggota.

BAB XV

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 34

- (1) Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (2) Usul evaluasi dan penyempurnaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk menugaskan Panitia Khusus melakukan pembahasan Kode Etik.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Rapat paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen

pada tanggal 27 Maret 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

ttd

DARMADI

Diundangkan di Kapanjen

Pada tanggal 27 Maret 2025

Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang

ttd

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang